



PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan mengenai keuangan Daerah.
- (2) Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sistem dan prosedur pengelola keuangan, tercantum dalam lampiran I;
 - b. sistem dan prosedur kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara, tercantum dalam lampiran II;
 - c. sistem dan prosedur rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat Daerah, tercantum dalam lampiran III;
 - d. sistem dan prosedur rancangan peraturan Daerah APBD, tercantum dalam lampiran IV;
 - e. sistem dan prosedur penetapan APBD, tercantum dalam lampiran V;
 - f. sistem dan prosedur rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, tercantum dalam lampiran VI;
 - g. sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan, tercantum dalam lampiran VII;
 - h. sistem dan prosedur laporan realisasi semester pertama APBD, tercantum dalam lampiran VIII;
 - i. sistem dan prosedur perubahan APBD, tercantum dalam lampiran IX;
 - j. sistem dan prosedur pergeseran anggaran, tercantum dalam lampiran X;
 - k. sistem dan prosedur penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran, tercantum dalam lampiran XI;
 - l. sistem dan prosedur pendanaan keadaan darurat, tercantum dalam lampiran XII;
 - m. sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga, tercantum dalam lampiran XIII;
 - n. sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, tercantum dalam lampiran XIV; dan
 - o. sistem dan prosedur penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tercantum dalam lampiran XV;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 16 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2013 Nomor 377);
2. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 49 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor 671); dan
3. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 49 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 684),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 25 November 2024
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 25 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 28

Disalin sesuai aslinya

